# KEPASTIAN HUKUM PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA

**(Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri dan Jaksa Agung Sebagai Pedoman Implementasi UU ITE)**

1 Adinda Dhamayanti, 2 Fira Audrina 1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang 2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

E-mail : 1*adindadhamayanti11@gmail.com,* *2firaaudrina6@gmail.com*

## ABSTRAK

Setiap orang memiliki rasa harga diri menganai kehormatan dan rasa harga diri mengenai nama baik. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali menjadi sorotan. Pakar menilai beberapa pasal UU ITE bermasalah, salah satunya Pasal 27 ayat (3). Pasal 27 ayat (3) merupakan pembatasan atas hak asasi menyampaikan informasi agar pelaksanaannya tidak melanggar hak asasi orang lain. Adapun norma Pasal 27 ayat (3) multitafsir yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Oleh karena itu, Mentri komunikasi dan informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani SKB berkaitan dengan pedoman kriteria implementasi Undang-Undang (UU) ITE.

Kanta kunci : Undang-undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Hak asasi

## *ABSTRACT*

*Everyone has a sense of pride about honor and a sense of pride about a good name. Law on Information and Electronic Transactions (ITE LAW)back in the spotlight. Experts consider several articles of the ITE Law to be problematic, one of which is Article 27 paragraph (3). Article 27 paragraph (3) is a limitation on the human right to convey information so that its implementation does not violate the human rights of others. The norm of Article 27 paragraph*

1. *has multiple interpretations which result in legal uncertainty in its application. Therefore, the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia, and the Head of the State Police of the Republic of Indonesia signed the agreement Joint Decree relating to the guidelines for the criteria for the implementation of the ITE Law.*

*Keyword : Law on Information and Electronic Transactions, Human Rights*

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang Masalah**

Pencemaran nama baik dikenal juga sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berkabut, dengan cara yang sama juga menyerang nama baik akan menghasilakn reputasi seseorang menjadi terkontaminasi. Karena itu,menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah menghina seseorang.

Media sosial adalah media instan yang saat ini memiliki beberapa fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media juga menjadi sarana bagi pengguna untuk mengeksporasi beragam informasi. Jejaring sosial memiliki peran dan dampak pada kehidupan orang yang harus dirancang agar jejaring sosial tetap dalam fungsi dan tujuan jejaring sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupanmasing-masing individu.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.1 Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa barangsiapa sengaja menyerang kehormatan ataunama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya halitu diketahui umum, diancam karena pencemaran,dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Sebaliknya, ayat (3) menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

[[1]](#footnote-1)Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 Ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*

Tindak pidana penghinaan khusus dalam Pasal 27 Ayat (3) jika dirinci terdapat unsur berikut. Unsur objektif : (1) Perbuatan: a.mendistribusikan; b. mentransmisikan; c.membuat dapat diaksesnya. (2) Melawan hukum: tanpa hak; serta (3) Objeknya: a.informasi elektronik dan/atau; b. dokumen elektronik. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tetapi pada realitanya, Pasal 27 ayat (3) UUITE disebut sebagai pasal karet karena isinya yang dianggap multitafsir sehingga banyak orang yang dapat terjerat UU ITE.

Untuk itu, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, serta Jaksa Agung yang merupakan pedoman implementasi terhadap pasal-pasal karet di dalam UU ITE. Pedoman tersebut nantinya akan menjadi upaya penegakkan UU ITE selaku ketentuan khusus dari norma pidana yang mengedepankan *restorative justice.*

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menyebabkan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di anggap sebagai pasal karet?
2. Bagaimana implementasi Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didalam SKB (Surat Keputusan Bersama)?

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode secara yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## PEMBAHASAN

**Penyebab Pasal 27 ayat (3) UU ITE Dianggap Sebagai Pasal Karet**

Pasal karet merupakan pasal yang tafsirannya sangat subjektif dari penegak hukum ataupun pihak lainnya sehingga dapat menimbulkan tafsiran yang beragam (multitafsir). Diketahui di dalam UU ITE, terdapat beberapa pasal yang dianggap mengandung multitafsir dimana hal tersebut dapat menjadi ‘peluru’ bagi siapa saja untuk menjatuhkan orang lain. Pasal 27 ayat (3) merupakan salah satu pasal karet didalam UU ITE. Pasal ini banyak digunakan sebagai kasus pidana yang berhubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Adapun isi dari pasal 27 ayat (3) yaitu “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses- nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”.*

Pasal tersebut sebenarnya memiliki peranan yang cukup besar dalam melindungi transaksi elektronik khususnya di dunia maya yang mana fungsinya untuk melindungi hak orang yang dicemarkan nama baiknya atau dihina melalui media internet. Tetapi, dalam penerapannya sering terjadi kesalahan sehingga dianggap pasal yang berbahaya. Pasal ini juga dapat menjadi ancaman bagi para warga, aktivis, dan

jurnalis untuk membungkam kritik dalam melakukan kegiatan berekspresi/kebebasan berpendapat melalui media internet.

Sebelum adanya perubahan UU ITE, tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE merupakan delik aduan. Hal tersebut membuat rumusan pasal ini dinilai multitafsir karena tidak ada batasan yang jelas terkait pengaduan kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik.

Permasalahan ini berujung pada dilakukannya judicial review, dan dalam putusannya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut setidaknya sudah 10 kali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pelbagai elemen masyarakat dan tetap ditolak. Akhirnya, pemerintah membuka diri untuk merevisi pasal-pasal karet dalam UU ITE. Tujuannya, demi meningkatkan kualitas demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Kominfo akan memimpin Sub Tim 1 dalam Tim Kajian UU ITE yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD. Sub Tim 1 sendiri disebut sebagai Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE. Tim ini memiliki tugas untuk merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang sering dianggap menimbulkan multitafsir.

Pedoman Pelaksanaan UU ITE yang akan dibuat pemerintah digunakan sebagai acuan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE bila disengketakan. Menko Polhukam Mahfud Md lantas membentuk dua tim untuk menindaklanjuti kontroversi pasal-pasal karet dalam UU ITE. Tim pertama bertugas menyusun interpretasi teknis dan kriteria implementasi pasal-pasal yang dianggap karet dalam UU ITE. Sementara tim kedua mengkaji kemungkinan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tersebut.

## Implementasi Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didalam SKB (Surat Keputusan Bersama)

Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara elektronik. Ketentuan tersebut menyatakan sebagai perbuatan yang dilarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi. elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.2

Dalam hal ini, kewenangan membentuk UU, termasuk perubahan atas UU, merupakan kewenangan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUDTahun 1945 yang menyatakan DPR memegang kekuasaan membentuk UU. Oleh karena itu, walaupun MK telah memutuskan norma Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah konstitusional, namun DPR bersama dengan Pemerintah sesuai kewenangan dalam konstitusi tetap dapat melakukan perubahan terhadap UU ITE apabila terdapat urgensi untuk melakukan revisi.3

SKB bertujuan untuk menjaga ruang digital di Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif dan berkeadilan, dalam menangani setiap kasus ITE atau dalam rangka melaksanakan tugas sebagai lembaga penegak hokum.SKB Dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum di lingkungan Kemenkominfo, Polri dan Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Implementasi Pasal 27 ayat

(3) UU ITE dalam pedoman SKB yaitu, antaranya4 :

1. **Pasal 27 ayat (1),** fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, bukan pada perbuatan kesusilaan itu. Pelaku sengaja membuat publik bisa melihat atau mengirimkan kembali konten tersebut.

[[2]](#footnote-2)**B. Pasal 27 ayat (2),** fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya konten perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. **Pasal 27 ayat (3),** fokus pada pasal ini adalah:
	1. Pada perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum.
	2. Bukan sebuah delik pidana jika konten berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, juga jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
	3. Merupakan delik aduan sehingga harus korban sendiri yang melaporkan, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
	4. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas.
	5. Jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE, kecuali dilakukan oleh institusi Pers maka diberlakukan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
2. **Pasal 27 ayat (4),** fokus pada pasal ini adalah perbuatan dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum dan disampaikan secara terbuka maupun tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.
3. **Pasal 28 ayat (1),** fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring dan tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/atau mengalami force majeur. Merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
4. **Pasal 28 ayat (2),** fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan.
5. **Pasal 29,** fokus pada pasal ini adalah pada perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, bukan mengancam akan merusak bangunan atau harta benda dan merupakan delik umum.
6. **Pasal 36,** fokus pada pasal ini adalah kerugian materiil terjadi pada korban orang perseorangan ataupun badan hukum, bukan kerugian tidak langsung, bukan berupa potensi kerugian, dan bukan pula kerugian yang bersifat nonmateriil. Nilai kerugianmateriil merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

## PENUTUP

Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE ini memang menimbulkan kontroversi. Bahkan, dinilai hal ini merupakan kemunculan pasal karet atau hatzaaiartikelen gaya baru. Dan, tak hanya itu saja, pasal ini juga dinilai lebih kejam ketimbang pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP,karena adanya disparitas yang cukup besar dalam hal sanksi hukumannya. Selain itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini dinilai tumpang tindih dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Dan, yang lebih mengkhawatirkan lagi, pasal tersebut juga mudah untuk dikomersialisasikan. Karena, pasalnya terlalu umum dan multitafsir. Di dalam KUHP mengenai penghinaan dan Pencemaran Nama Baik diberikan definisinya, sedangkan UU ITE hanya menyebut penghinaan tanpa menjelaskannya, sehingga pasal ini dapat menimbulkan ketidakpastianhukum.

## DAFTAR PUSTAKA

Mainake, Y. & Luthvi Febryka, N. (2020). *Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang- Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Info Singkat,* 7(16), 2-3.

Bardan, Abdul Basith. (2021) . *pemerintah Terbitkan Pedoman Implementasi Pasal Karet UU ITE.* Diakses pada 25 Maret 2022, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-> [terbitkan-pedoman-implementasi-pasal-karet-uu-ite](https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-terbitkan-pedoman-implementasi-pasal-karet-uu-ite)

Dzulfaroh, Ahmad Naufal. (2021). *Tak Dicabut, Ini Deretan Pasal “Karet” Isi UU ITE*. Diakses pada 25 Maret 2022, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/07/150000865/tak-dicabut-ini-deretan-pasal-karet-isi-uu-ite?page=all>

Kominfo. (2015). *Menkominfo: Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tidak Mungkin Dihapuskan*.

Diakses pada 25 Maret 2022, dari [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A+Pasal+27+Ayat+3+UU+ITE+Tidak+Mungkin+Dihapuskan/0/berita\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4419/Menkominfo%3A%2BPasal%2B27%2BAyat%2B3%2BUU%2BITE%2BTidak%2BMungkin%2BDihapuskan/0/berita_satker)

1. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Monika Suhayati, *larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE,* Vol. XIII, No.5,(Maret 2021)*,* hal.2.

3 Monika Suhayati, *larangan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE*, Vol. XIII, No.5,(Maret 2021), hal 3.

4 Nomor KB/2/VI/2021,*Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika republik Indonesia,Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.* [↑](#footnote-ref-2)